



## BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : *027.05/kep.130 - Adbang/2026*

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA  
DAN STANDAR TEKNIS KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 45 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Teknis, Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Analisis Standar Belanja dan Standar Teknis Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026 diperlukan Tim Teknis yang memiliki kompetensi dan keterwakilan perangkat daerah terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Standar Teknis Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

*S. A. H. G.*

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

sub 19

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 45 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Teknis;
20. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 97).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Analisis Standar Belanja Dan Standar Teknis Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026.

84.697

- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026;
  - b. menyusun Standar Teknis sebagai pedoman teknis penyusunan kegiatan dan penganggaran perangkat daerah;
  - c. mengoordinasikan pengumpulan data, informasi, dan kebutuhan belanja dari perangkat daerah;
  - d. melakukan pembahasan, verifikasi, dan validasi terhadap rancangan ASB dan Standar Teknis;
  - e. memastikan kesesuaian ASB dan Standar Teknis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. melakukan harmonisasi antara aspek teknis kegiatan dan aspek penganggaran;
  - g. menyempurnakan dan memfinalisasi dokumen ASB dan Standar Teknis;
  - h. menyampaikan hasil penyusunan ASB dan Standar Teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati atau Sekretaris Daerah sesuai kebutuhan penyusunan ASB dan Standar Teknis.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. memberikan dukungan administratif, teknis, dan operasional kepada Tim Teknis;
  - b. menyiapkan bahan rapat, undangan, notulen, dan dokumentasi kegiatan;
  - c. mengatur jadwal kegiatan serta memfasilitasi koordinasi antaranggota Tim Teknis;
  - d. mengelola surat-menyurat dan kearsipan dokumen Tim Teknis;
  - e. menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan;
  - f. menghimpun, mengolah, dan menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Teknis;
  - g. membantu penyusunan laporan hasil kerja Tim Teknis;
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan Tim Teknis.
- KELIMA : Kepada Tim Teknis Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Standar Teknis Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026 diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.



- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Pemrakarsa		
Pramuji Nugroho, ST, MT	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	
Paraf Koordinasi		
Suntama, SH., M.Si.	Kabag Hukum Setda Purwakarta	
Hj. Nina Herlina, S.Sos dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja, M.kes	Kepala BKAD Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	 
Ir. Sri Jaya Midan, M.AP	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 02 Februari 2026

BUPATI PURWAKARTA,








SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR 027-05/1cep.130-Adbang/2026  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN  
 ANALISIS STANDAR BELANJA DAN STANDAR  
 TEKNIS KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN  
 ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA DAN  
 STANDAR TEKNIS KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- II. Penanggung Jawab : Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Purwakarta
- III. Ketua : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (Sekretariat Daerah)
- IV. Wakil Ketua : Gun Gun Gumanti SH, (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada bagian Administrasi Pembangunan)
- V. Sekretaris : Kiki Yulianti, SE, MM (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada bagian Administrasi Pembangunan)
- VI. Anggota : 1. Kepala Bidang Anggaran (Badan Keuangan Dan Aset Daerah)  
 2. Anggun Rosa Indah, S.T., M.K.P. (Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)  
 3. Gerry Haikal, S.T (Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah)  
 4. Edi Junaedi, SM (Penelaah Teknis Kebijakan pada bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah) -  
 5. Firman Nugraha, SM (Pemeriksa Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah) -
- VII. Sekretariat Tim  
 Ketua : Nurhayanti (Pengelola Monitoring Evaluasi pada bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah)
- Anggota : 1. Isti Karimah Sri Luhur (Pengelola Layanan Operasional pada bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah)  
 2. Riska Sri Rahayu (Penata Layanan Operasional pada bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah)

Paraf Pemrakarsa		
Pramuji Nugroho, ST, MT	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	
Paraf Koordinasi		
Suntama, SH., M.Si.	Kabag Hukum Setda Purwakarta	
Hj. Nina Herlina, S.Sos	Kepala BKAD	
dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja, M.kes	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
Ir. Sri Jaya Midan, M.AP	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR 029-05/kep.130-Ad/bang/2026  
TENTANG :  
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN  
ANALISIS STANDAR BELANJA DAN STANDAR  
TEKNIS KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN  
ANGGARAN 2026

BESARAN HONORARIUM TIM TEKNIS PENYUSUNAN ANALISIS  
STANDAR BELANJA DAN STANDAR TEKNIS KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2026

- I Pengarah : Rp. -  
II Penanggung Jawab : Rp. -  
III Ketua : Rp. 1.000.000,- / Bulan  
IV Wakil Ketua : Rp. 850.000,- / Bulan  
V Sekretaris : Rp. 750.000,- / Bulan  
VI Anggota : Rp. 750.000,- / Orang / Bulan  
  
VII Sekretariat Tim  
- Ketua : 250.000,- / Bulan  
- Anggota : 220.000,- / Orang / Bulan

Paraf Pemrakarsa		
Pramuji Nugroho, ST, MT	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	u
Paraf Koordinasi		
Suntama, SH., M.Si.	Kabag Hukum Setda Purwakarta	u
Hj. Nina Herlina, S.Sos	Kepala BKAD	u
dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja, M.kes	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	u
Ir. Sri Jaya Midan, M.AP	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	u

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN